



BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 81 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin maraknya pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang merupakan salah satu ciri khas perkotaan, serta dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Lampung Tengah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan didalam berusaha serta saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2013, tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9-2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER12/2011;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9-2007, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07); ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2013, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017, tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat yang sebelumnya disebut Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, DinasUsaha Milik Negara dan DinasUsaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah, bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
10. Toko Swalayan yang sebelumnya disebut Toko Modern adalah, toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, Supermaket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

11. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke toko swalayan yang merupakan jaringannya meliputi system jaringan regular, waralaba maupun operator mandiri.
12. Pengelolaan Jaringan Minimarket adalah, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Sitem Jaringan Regular adalah sistem jaringan toko swalayan dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringan.
14. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko swalayan dengan pola waralaba.
15. Sistem Jaringan Oprerator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko swalayan dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
17. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
19. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
20. Pedagang eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
21. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan atau makanan/minuman.

22. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
23. Izin Gangguan adalah yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha.
24. Daftar perusahaan adalah, catatan resmi yang menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Jalan Arteri/Protokol adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
29. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
31. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang modern.

BAB II

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperoleh izin IUP2R, IUPP dan IUTS.

- (2) IUP2R, IUPP dan IUTS diperlukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III

PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap pelaku usaha perorangan atau berbadan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS meliputi :
1. Fotokopi KTP;
 2. Fotokopi NPWP;
 3. Fotokopi akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 4. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan;
 5. Fotokopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Fotokopi Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP)
 8. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 9. Program Kemitraan yang dilengkapi MoU dengan UMKM yang telah disyahkan oleh OPD terkait yang membidangi;
 10. Rekomendasi SPPL, UKL/UPL atau AMDAL bila di perlukan;
 11. Fotot Copy Kartu keanggotaan BPJS;
 12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan memenuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Letak bangunan tidak melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB);
- (4) Jarak Lokasi Bangunan Toko dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya berjarak minimal 1.000m (seribu meter);
- (5) Pendirian Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi dimaksud.
- (6) Lokasi Pendirian Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan Zonasannya;

- (7) Dalam pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus memperhitungkan:
- a. Kondisi masyarakat.
 - b. Keberadaan pasar rakyat
 - c. Usaha kecil dan usaha menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan
 - d. Penyediaan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan lantai pusat perbelanjaan dan/atau Pasar Swalayan dan penyediaan fasilitas yang menjamin toko swalayan/supermarket
 - e. Jaminan Kesehatan.
 - f. Jaminan Keamanan , ketertiban dan ruang publik yang nyaman.
- (8) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Usaha Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Kondisi barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri, barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji;
 - b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain;
 - c. Harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya;
 - d. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang dan mudah terlihat oleh konsumen.
- (2) Selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat permohonan IUP2R, IUPP, dan IUTS secara lengkap dan benar, Dinas menerbitkan IUP2R, IUPP dan IUTS.
- (3) Apabila surat permintaan IUP2R, IUPP dan IUTS serta Dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2R, IUPP dan IUTS Dinas Penanaman Modl dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang

bersangkutan disertai alasannya.

- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas menolak permintaan untuk memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS dan Perusahaan yang ditolak dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 5

- (1) IUP2R, IUPP dan IUTS berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2R, IUPP dan IUTS berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS baru.
- (5) IUP2R, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Daftar Ulang setiap 5 (Lima) Tahun.
- (6) Apabila IUP2R, IUPP dan IUTS yang telah diperoleh perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan pergantian IUP2R, IUPP dan IUTS secara tertulis kepada Dinas.
- (7) Permohonan pergantian IUP2R, IUPP dan IUTS yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan IUP2R, IUPP dan IUTS Asli yang rusak, atau yang tidak terbaca.
 - b. Melampirkan surat keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (8) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2R, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas mengeluarkan IUP2R, IUPP dan IUTS sebagai pengganti Izin yang rusak atau tidak terbaca dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Untuk pendirian Toko Swalayan di tiap-tiap Kecamatan berdasarkan Rasio Jumlah Penduduk, dibatasi maksimal 10 (sepuluh) buah dan khusus Kecamatan Terbanggi Besar maksimal 40 (Empat Puluh) buah.

Pasal 7

- (1) Jam kerja Toko Swalayan waktu pelayanan penyelenggaraan usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib.
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
- (2) Untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 Wib atas dasar Izin Bupati.
- (3) Pengusaha Toko Swalayan yang akan beroperasi 24 (dua puluh empat) Jam harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 8

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib :

- a. Menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi serba usaha, pondok pesantren atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.
- b. Memasarkan Produk lokal yang menjadi unggulan daerah Kabupaten Lampung Tengah di toko Swalayan.
- c. Mentaati ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi.
- d. Mengutamakan pegawai atau tenaga kerja yang berdomisili disekitar tempat pendirian toko swalayan tersebut.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kenyamanan konsumen, menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha.
- f. Mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian, kegiatan peredaran obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang.
- g. Menyediakan fasilitas ibadah dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk beribadah.
- h. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
- i. Menyediakan alat pemadam kebakaran (protexsi) yang siap

pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya.

- j. Pelaku usaha yang telah memiliki IUP2R, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :
1. Jumlah gerai yang dimiliki;
 2. Omset penjualan seluruh gerai;
 3. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya dan
 4. Jumlah tenaga kerja yang telah diserap.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

Setiap penyelenggara usaha swalayan dilarang :

- a. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- b. Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- d. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- e. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
- f. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS wajib

menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 1(satu) tahun sekali dengan membuat laporan tahunan kepada Dinas.

Pasal 12

Setiap Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melakukan lagi kegiatan usahanya atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Dinas disertai pengembalian IUP2R, IUPP dan IUTS Asli.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 & pasal 8 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (2) Selama IUP2R, IUPP dan IUTS dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTS.
- (4) Pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTS dilakukan oleh Dinas.
- (5) IUP2R, IUPP dan IUTS yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pencabutan IUP2R, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak melakukan kewajiban setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2R, IUPP dan IUTS dilakukan oleh Dinas
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah dicabut IUP2R, IUPP dan IUTS nya dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS baru setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagaimana perusahaan baru.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Untuk lokasi pendirian Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, jika belum tersusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk peraturan zonasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), maka dalam pemberian izin mangacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan untuk selanjutnya jika sudah tersusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk peraturan zonasinya, maka harus dijadikan acuan juga dalam pemberian izin.

Pasal 17

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP2R, IUPP dan IUTS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUP2R, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan

Pasal 18

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (Operasional) wajib memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang

sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2R, IUPP dan IUTS, agar segera mengurus perizinannya paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 November 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 November 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2017 NOMOR 81**